



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DIREKTORAT PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL
NEGARA

BUKU SAKU

**Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang
Menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya
Masih Satu Tingkat di bawah Jenjang Pangkat
Terendah yang di tentukan untuk Jabatan itu.**





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya, buku saku tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang Pangkat terendah yang di tentukan untuk jabatan itu, dapat diselesaikan dengan baik.

Buku saku ini disusun untuk memuat ketentuan, persyaratan, dan tata cara pemberian kenaikan pangkat tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dan penjelasan yang jelas kepada PNS yang menduduki jabatan struktural dengan pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang dipersyaratkan, serta kepada pihak-pihak terkait dalam proses kepegawaiannya. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kami menyadari bahwa buku saku ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Besar harapan kami agar buku saku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penyusun

M SYAHRI RAMADHAN



DAFTAR ISI

DASAR HUKUM

1

DEFINISI

2

RINGKASAN

3

ISTILAH KUNCI

4

SIAPA YANG MEMENUHI KRITERIA?

5

PERIODISASI

6

ALUR PROSES


7

CHECKLIST BERKAS

8

CONTOH PANGKAT MINIMUM

9



DAFTAR ISI

CONTOH KASUS

10

KESALAHAN UMUM

12

FAQ

13

REKOMENDASI

14

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah (PP) ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, seperti periode kenaikan pangkat, kriteria kenaikan pangkat reguler dan pilihan, serta ketentuan kenaikan pangkat berdasarkan pendidikan dan jabatan. Tujuannya adalah untuk mendorong PNS meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya, dengan sistem pembinaan yang berfokus pada sistem prestasi kerja.

Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002

Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002.

Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002

Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Undang - Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Mengatur tentang aparatur sipil negara yang menggantikan Undang - Undang (UU) No. 5 Tahun 2014, mencakup penguatan sistem merit, penataan tenaga honorer, peningkatan kesejahteraan ASN, serta transformasi digitalisasi manajemen ASN. Undang-undang ini juga menegaskan pelarangan pengangkatan non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan menetapkan gaji pensiunan PPPK setara dengan PNS mulai tahun 2025.

Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat (12 kali per tahun, efektif 1 Oktober 2025)

Menetapkan periodisasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi 12 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 1 setiap bulan, dan berlaku efektif mulai 1 Oktober 2025.



DEFINISI



Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur dari Aparatur Sipil Negara. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan



Kenaikan Pangkat

- Pangkat adalah sebutan yang menunjukkan tingkat kedudukan PNS dalam struktur kepegawaian negara yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diemban.
- Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas Prestasi Kerja dan Pengabdian PNS terhadap negara.
- Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
- Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
- Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada PNS yang dinyatakan tewas
- Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun .



RINGKASAN

Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, merupakan salah satu jenis dari Kenaikan Pangkat Pilihan. Kenaikan pangkat ini dapat diusulkan jika:


- ≥ 1 tahun dalam pangkat terakhir dan
- ≥ 1 tahun menduduki jabatan struktural (dihitung sejak TMT pelantikan).

Khusus untuk kenaikan pangkat struktural eselon III/a golongan III/d → IV/a: wajib mempunyai sertifikat STLUD Tingkat II atau lulus Diklatpim III/Diklat Administrator atau mempunyai Ijazah S2.

Sasaran

Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau dapat diusulkan kenaikan pangkat karena menduduki jabatan struktural, tetapi pangkat sekarang masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah dalam jabatan tersebut dan memudahkan para verifikator untuk memahami proses penetapan Pertek Kenaikan Pangkat tersebut.

ISTILAH KUNCI



- Jabatan Struktural yaitu seperti: pengawas (setara eselon IV), administrator (setara eselon III), dst.
- Jenjang Pangkat Terendah Jabatan: pangkat minimal yang disyaratkan untuk jabatan tertentu (contoh umum: Pengawas minimal III/b, Administrator minimal III/d).
- TMT Pelantikan: tanggal resmi pelantikan jabatan struktural, titik hitung masa 1 tahun jabatan.
- STLUD II: Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II.
- Ijazah S2
- PPK: Pejabat Pembina Kepegawaian.

SIAPA YANG MEMENUHI KRITERIA?

PNS yang Definitif menduduki jabatan struktural dan Pangkatnya masih 1 tingkat di bawah jenjang pangkat terendah jabatan tersebut.



Syarat Substantif

1. Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
2. Minimal 1 (satu) tahun menduduki jabatan struktural terhitung sejak TMT pelantikan.
3. Kinerja/SKP 2 tahun terakhir berpredikat Baik
4. Untuk kenaikan III/d → IV/a: STLUD II atau lulus Diklatpim III/Diklat Administrator atau memiliki ijazah S2

Catatan :

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan pangkatnya sudah pada Jenjang Pangkat Terendah pada Jabatan tersebut, Maka Kenaikan Pangkatnya menggunakan Kenaikan Pangkat Pilihan **struktural karena menduduki jabatan struktural dengan masa kerja Kepangkatan 4 Tahun**



PERIODISASI



Mulai 1 Oktober 2025

Usulan kenaikan pangkat PNS dapat diajukan setiap bulan pada tanggal 1, sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan baru ini berlaku mulai 1 Oktober 2025 dan menetapkan 12 periode kenaikan pangkat dalam setahun, yaitu tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juji, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November dan 1 Desember

ALUR PROSES




CHECKLIST BERKAS (UNGGAH DIGITAL, SATU FILE PER JENIS)



- SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
- SK Jabatan Struktural
- Surat Pernyataan Pelantikan.
- STLUD II atau Sertifikat Diklatpim III/Diklat Administrator atau memiliki ijazah s2 (jika dari III/d → IV/a).
- Dokumen lain sesuai SE internal (misal surat keterangan atasan bila terjadi kekosongan pejabat penilai pada tahun tertentu).

CONTOH PEMETAAN PANGKAT MINIMUM (REFERENSI UMUM)



Administrator

Eselon III/a

Minimal pangkat Penata Tingkat I (III/d) untuk mengisi jabatan Administrator

Eselon III/b

Minimal pangkat Penata (III/c) untuk mengisi jabatan Administrator

Pengawas

Eselon IV/a

Minimal III/b (Penata muda tingkat I). Untuk mengisi Jabatan Pengawas.

Eselon IV/b

Minimal III/a (Penata Muda) Untuk mengisi Jabatan Pengawas



CONTOH KASUS

Studi Kasus 1

Surat Kepala BKN No. K.26-12/V.132-7/99 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih 1 tingkat di bawah pangkat terendah.

Surat ini diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 8 November 2002 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menangani kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural dengan pangkat masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang disyaratkan. Surat ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 yang telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002, serta Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002. Di dalamnya diatur bahwa PNS yang memenuhi syarat, seperti telah memiliki pangkat terakhir selama minimal 1 tahun, menduduki jabatan struktural minimal 1 tahun, dan memiliki penilaian prestasi/DP-3 minimal baik dalam 2 tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya.

Terdapat pula pengecualian bagi yang telah memiliki pangkat terakhir selama 4 tahun atau lebih, dimana mereka dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat tanpa menunggu 1 tahun dalam jabatan struktural dan/atau PNS yang diangkat jabatan Struktural pangkatnya masih 1 tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk diduduki dan telah 3 tahun atau lebih tetapi belum 4 tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki, serta berdasarkan pendidikannya masih diunggulkan untuk dapat diberikan kenaikan pangkat, maka pada saat yang bersangkutan telah 4 tahun dalam pangkat dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa menunggu 1 tahun dalam jabatannya apabila prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

CONTOH KASUS

Studi Kasus 1

Surat Kepala BKN No. K.26-12/V.132-7/99 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih 1 tingkat di bawah pangkat terendah.

Surat ini juga memberikan contoh konkret, seperti Sdr. Drs. Budiman, Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 1999, dilantik dalam jabatan struktural eselon IV/a tanggal 13 Januari 2003. Dalam hal demikian, karena jenjang pangkat tertinggi berdasarkan ijazah yang dimiliki (s-1) adalah sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d, maka yang bersangkutan dapat di pertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c pada periode 1 April 2003, tanpa menunggu satu tahun dalam jabatan struktural yang diduduki.

CONTOH KASUS

Studi Kasus 2

Surat Kepala BKN No. C.26-12/V.19-4/99 tentang Pelengkap Ketentuan Kenaikan Pangkat PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih 1 tingkat di bawah pangkat terendah.

Surat ini diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2005 sebagai pelengkap atas surat sebelumnya (No. K.26-12/V.132-7/99) dan ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Regional BKN. Surat ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai PNS yang telah menduduki jabatan struktural dengan pangkat masih satu tingkat di bawah persyaratan, dan telah memiliki pangkat terakhir selama 3 tahun atau lebih tetapi belum mencapai 4 tahun.

Dalam hal ini, jika berdasarkan jenjang pangkat jabatan struktural yang diduduki sebelumnya, masih dimungkinkan untuk kenaikan pangkat, maka PNS tersebut dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setelah genap 4 tahun dalam pangkat, tanpa harus menunggu 1 tahun dalam jabatan struktural yang baru.

Surat ini memberikan contoh kasus seperti Sugeng Rikolo, Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2002, dilantik dalam jabatan struktural eselon II/a tanggal 3 februari 2006. sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan struktural eselon II/b dilantik tanggal Januari 2004, Dalam hal demikian karena jenjang pangkat tertinggi berdasarkan jabatan struktural eselon II/b adalah sampai IV/c, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada periode 1 April 2006, tanpa menunggu satu tahun dalam jabatan struktural eselon II/a yang diduduki.


CONTOH KASUS

Studi Kasus 2

Surat Kepala BKN No. C.26-12/V.19-4/99 tentang Pelengkap Ketentuan Kenaikan Pangkat PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih 1 tingkat di bawah pangkat terendah.

Surat ini juga mengingatkan ketentuan dalam Pasal 7A PP No. 13 Tahun 2002 bahwa pengangkatan dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi memerlukan pengalaman minimal 2 tahun dalam jabatan struktural sebelumnya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.

KESALAHAN UMUM MENGGAGALKAN USUL



- Masa 1 tahun jabatan dihitung keliru (harus dari TMT pelantikan) dan/atau belum 1 Tahun pangkat terakhir.
- STLUD II/Diklatpim III/Diklat Administrator belum ada untuk kenaikan pangkat III/d → IV/a atau pendidikan belum S2
- Dokumen tidak terbaca.
- Nama, NIP, atau TMT tidak konsisten antar dokumen.

FAQ (FREQUENTLY ASK QUESTION)



Q,₁ Masa 1 tahun pangkat & 1 tahun jabatan harus berbarengan?

Tidak. Keduanya harus sudah terpenuhi saat usul diajukan.

Q,₂ Apakah bisa melampaui pangkat atasan langsung?

Untuk skema ini tujuannya memenuhi pangkat minimum jabatan, sehingga biasanya tidak melampaui atasan, karena Kenaikan Pangkat bagi Jabatan Struktural belum ada regulasi yang mengatur, saat ini masih mengacu pada KepKa 12 Tahun 2002 dan KepKa 13 Tahun 2002

Q,₃ Periode usul sekarang setiap bulan, apakah batas waktu internal tetap ada?

Ya, berdasarkan Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN No. 13749/B-MO.01.01/SD/D/2025 Tentang Penjelasan BKN No 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Instansi mengusulkan Kenaikan Pangkat Bagi PNS ke BKN sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui SIASN atau SIAP. (Jadwal Terlampir).





REKOMENDASI



- Segera sinkronkan data riwayat di SIASN (jabatan, pendidikan, kinerja)
- Arsipkan salinan digital PDF yang terbaca (300 dpi, berwarna, $\leq 1-2$ MB/file bila diminta).
- Amankan bukti pelantikan dan dokumen STLUD II/Diklat jauh hari.